



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 7406011010660001, tempat dan tanggal lahir Buton, 10 Oktober 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. 7406015506720001, tempat dan tanggal lahir Waroda, 15 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dekat Masjid Babul Jannah, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 23/23/IV/1992 tanggal 26 April 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama 3 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Boepinang 23 Agustus 1995 (usia 29 tahun), sekarang sudah menikah;
  - 2.2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Boepinang 31 Juli 1997 (usia 27 tahun), sekarang sudah bekerja dan sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon dan anaknya sering memukul Pemohon dibagian kepala dan paha menggunakan gagang sapu hingga memar;
  - 3.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti "makurangssiri, Tailaso, suami bodoh;
4. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, dimana ketika Pemohon sedang tidur kemudian Termohon dan anaknya datang memukul Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon tinggal di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sementara Termohon tinggal di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
6. Bahwa selama berpisah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagaimana laporan tanggal 24 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa para pihak telah mencapai kesepakatan atas sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### Perceraian Secara Baik

#### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

## BAB III

### Nafkah Iddah

#### Pasal 3

$\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Pemohon dan Termohon (obyek Rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang kini dihuni oleh Penggugat), yang menjadi hak Pemohon, diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai nafkah iddah Pemohon terhadap Termohon;

## BAB IV

### Nafkah Mut'ah

#### Pasal 4

$\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Pemohon dan Termohon (obyek Toko beserta isinya yang terletak di Pasar Boepinang, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang kini dihuni oleh Penggugat), yang menjadi hak Pemohon, diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai nafkah Mut'ah Pemohon terhadap Termohon;

## BAB V

### Hutang Bersama

#### Pasal 5

1. Saat ini Pemohon dan Termohon masih memiliki kewajiban angsuran atas kredit Pemohon dan Termohon di beberapa tempat yaitu 2 di Bank, dan 1 di tempat lain atas nama anak Pemohon dan Termohon akan tetapi kredit tersebut dimanfaatkan oleh Pemohon dan Termohon. Jumlah kewajiban

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Pemohon dan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Bahwa Termohon akan menjalankan usaha Pemohon dan Termohon yaitu menjual sendal di Toko dan akan menyelesaikan angsuran setiap bulannya;

3. Bahwa apabila Termohon ternyata tidak sanggup menyelesaikan angsuran setiap bulannya, maka Termohon akan menjual toko tersebut beserta isinya dan akan menyelesaikan seluruh hutang-hutang Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak keberatan dengan hal tersebut;

## BAB VI

### Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

#### Pasal 6

Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

#### Pasal 8

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.

2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mengenai perceraian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permaohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon sudah benar namun Tahun Kelahiran dikoreksi, yang tertulis 15 Juni 1978 (46 tahun) seharusnya 15 Juni 1972 (52 tahun);
2. Bahwa Posita 1, Posita 2, Posita 2.1, Posita 2.2, dan Posita 3 adalah Benar;
3. Bahwa Posita 3.1 adalah benar akan tetapi untuk yang memukul menggunakan gagang sapu itu Termohon bukan anaknya;
4. Bahwa Posita 3.2 adalah benar alasannya karena Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain bernama Husni dan Pemohon sering loncat lewat jendela keluar bersama-sama Perempuan tersebut;
5. Bahwa Posita 4 adalah benar akan tetapi bukan saat Pemohon tidur, waktu itu Termohon datang baik-baik di tempat teman Pemohon dan ajak pulang dirumah Pemohon untuk bicara baik-baik;
6. Bahwa Posita 5 dan Posita 6 adalah benar;
7. Bahwa Posita 7 adalah Tidak Benar, itu hanya alasan pembenaran semata oleh Pemohon;
8. Bahwa atas Petitum Pemohon, Termohon menyatakan keberatan dan tidak mau pisah serta meminta permohonan pemohon di tolak;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon adalah benar seharusnya 15 Juni 1972 (52 tahun), hanya kesalahan ketik saja;
2. Bahwa jawaban Termohon atas Posita 3.1 adalah Benar, tapi anak tersebut juga memukul, memang bukan pakai gagang sapu akan tetapi

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai tangan kosong dengan meninju dan menendang Pemohon bahkan lebih dari 10 (sepuluh) kali;

3. Bahwa jawaban Termohon atas Posita 3.2 adalah benar tapi bukan seringkali, dan dari kejadian itu bukan hanya kata-kata makurangsiri, Tailaso, dan Suami Bodoh saja yang Termohon lontarkan kepada Pemohon bahkan ada kata-kata "makan saja TAI temanmu (H.Yasdin dan H.Junaid)";

4. Bahwa jawaban Termohon atas Posita 4 adalah benar Pemohon tidak tidur karena saat itu Pemohon sedang baring-baring tapi dikamar belakang dirumah Pemohon sendiri bukan dirumah teman;

5. Bahwa jawaban Termohon atas Posita 7 adalah Pemohon tetap pada Dalil Permohonan;

6. Bahwa jawaban Termohon atas Petitum, Pemohon menyatakan tetap sama pada Permohonan Pemohon untuk di Kabulkan;

Bahwa terhadap dalil-dalil replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon atas Posita 3.1 adalah Benar, jawaban Termohon tadi itu yang Termohon maksud adalah yang menggunakan gagang sapu itu cuma Termohon saja;

2. Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon atas Posita 3.2 adalah benar karena Pemohon adalah Tokoh Agama yang di tokohkan Masyarakat yang diberi gelar sebagai ustadz dikampung tapi mengapa sampai selingkuh, Termohon ucapkan kata-kata itu hanya sebagai nasihat karena temannya yang berdua itu termasuk Imam, Termohon ucapkan makan tai itu maksudnya supaya ilmunya sama. Dan Pemohon juga demikian mengucapkan kata Tailaso kepada Termohon;

3. Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon atas Posita 4 adalah benar;

4. Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon atas Posita 7 adalah Termohon tetap pada jawaban semula;

5. Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon atas Petitum, Termohon menyatakan tetap sama pada jawaban semula, minta permohonan Pemohon di Tolak;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1992 Tanggal 26 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan diberi tanggal dan paraf Hakim. kode bukti (P.1).

## Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, NIK. 740611508580001, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 15 Agustus 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perindagkop (Pemungut Retribusi Pasar), tempat kediaman di Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sahabat Pemohon dan Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama hampir puluhan tahun lamanya namun kenalnya setelah Pemohon menikah dan kenal dengan Termohon cuma biasa panggil Bu Haji sedangkan nama aslinya saya tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Boepinang Dekat Masjid Babul Jannah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak terdiri dari seorang anak perempuan belum menikah dan seorang anak laki-laki telah menikah;
- Bahwa Kehidupan rumah Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari tahun 2024 rumah tangga mereka tidak baik-baik saja dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut disertai kekerasan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saya ketahui adalah awalnya Termohon datang mengamuk kepada Pemohon di lods pasar tempat Pemohon berjualan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb





karena Termohon merasa cemburu dengan perempuan lain namun tidak tahu namanya siapa, yang saya ketahui hanya disebut Adiknya Jammer;

- Bahwa saksi mengetahui karena saya melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang terjadi berulang kali, kejadiannya berselang sehari terjadi lagi kemudian berselang dua sampai tiga hari terjadi lagi sehingga Pemohon tidak pulang lagi kerumah bersama Pemohon dan Termohon dan menetap tinggal di lods pasar tempatnya berjualan;

- Bahwa penyebab lainnya yang saya ketahui adalah peristiwa sekitar malam tanggal 27 atau 28 Mei tahun 2024 saat awal akan memasuki bulan puasa tapi tidak tahu lagi tanggal pastinya, saat itu Termohon telah pindah ke lods pasar di lantai 2(dua) dan kembali didatangi lagi dengan Pemohon namun waktu itu bersama dengan anak Pemohon dan Termohon, saya mendengar dari kejauhan ribut-ribut seperti terjadi perkelahian namun belum berani mendekat, setelah ributnya sudah mereda saya lalu mendekat dan menegur Termohon tapi saya di tatap (pelototi) oleh Termohon dan berkata "Kamu Tahu kesalahan Pak Haji (Pemohon)? Salahnya itu selingkuh dengan perempuan lain" lalu setelah itu Termohon dan anaknya langsung pulang kemudian saya melihat Pemohon keluar dari dalam lods pasarnya dalam kondisi sempoyongan dan kesakitan;

- Bahwa saksi melihat ada bekasnya di bagian paha dan wajah Pemohon terlihat memar;

- Bahwa pada saat ribut-ribut itu saya menelpon Polisi bernama Pak Gunawan namun ketika datang ditempat kejadian ternyata peristiwanya sudah selesai dan Pak Gunawan menyampaikan kepada Pemohon jika keberatan atas kejadian itu ditunggu laporannya dikantor kepolisian namun Pemohon tidak mau melaporkan dengan alasan yang melakukan pemukulan adalah anak dan istrinya sendiri (Termohon);

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa saat ini Pemohon memilih tinggal di lods pasar tempatnya berjualan di Kelurahan Boepinang sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama yang terakhir dengan Pemohon di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, NIK.7406010102640001, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 01 Februari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu tiga kali Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah sepupu 3 (tiga) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana tapi sebelumnya sempat tinggal di rumah orangtua Termohon masih di kelurahan yang sama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan sejak Januari 20224 rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut beserta kekerasan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saya tidak tahu pasti namun yang saya ketahui adalah pada malam hari telah terjadi peristiwa Pemohon dipukul oleh Termohon dan anaknya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saya diberitahu Pemohon tentang peristiwa tersebut dan memang gempar sekelurahan Boepinang atas kejadian malam itu, keesokan harinya setelah mengetahui informasi tersebut saya kemudian mendatangi Pemohon dan diperlihatkan bekas pemukulan pada bagian paha dan kepala Pemohon yang terlihat memar, peristiwa tersebut terjadi sekitar awal bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dipasar ditempatnya berjualan di Kelurahan Boepinang sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak saling lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk menempuh jalan damai namun belum berhasil untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 TERMOHON,** NIK. 7406013012710002, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 30 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, bahwa ia adalah Adik Ipar Termohon dan adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon sejak lahir bernama H. Ahli Nur sedangkan Termohon bernama Nurmawati, karena Pemohon adalah Kakak Kandung saya dan Termohon adalah Ipar saya;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Buton lalu kemudian pindah di rumah pribadi (kediaman bersama Pemohon dan Termohon) di Poleang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan anak pertama Pemohon dan Termohon sekitar Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya bahkan saya pernah pisahkan dan melarang (melerai) keduanya ketika cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena adanya orang ketiga yang bernama Husni atau nama samarannya biasa dipanggil "Bolong", karena saksi pernah lihat Pemohon sedang bersama dengan perempuan tersebut, Pemohon berada di rumah perempuan bernama Husni di Jalan Merdeka Boepinang karena rumah saya dengan rumah perempuan tersebut berseberangan yang hanya dipisahkan oleh Kali/Sungai;
- Bahwa saksi pernah mendatangi langsung perempuan tersebut dan menanyakan namun tidak mau mengakui dan selalu mengelak dengan berbicara lebih banyak daripada saya ketika ditanya sedangkan kepada Pemohon saya tidak enak hati untuk menegurnya karena posisi saya sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon pernah mendatangi Pemohon dan perempuan tersebut namun saya tidak melihat secara langsung cuma mendengar dari jauh saja dan tidak ikut mendekat karena ada rasa tidak enak hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini tinggal sementara di Kantor Pasar Boepinang, sementara Termohon masih menempati rumah pribadi (kediaman bersama yang terakhir Pemohon dan Termohon) di Boepinang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan saya masih bersedia dan masih sangat siap

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melibatkan seluruh pihak keluarga;

Kemudian atas kesediaan saksi tersebut, Hakim menunjuk saksi untuk menjadi Hakimain, dan akan mendengar hasil upaya damai yang dilakukan saksi dan keluarga;

## 2. SAKSI 2 TERMOHON, NIK.

746014411940001, tempat dan tanggal lahir Poleang, 04 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahawa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah Mertua saya, karena saya menikah dengan anak laki-laki pertama Pemohon dan Termohon
- Bahawa saksi menikah dan menjadi menantu Pemohon dan Termohon pada Bulan Mei Tahun 2021;
- Bahawa saksi bertempat tinggal bersama suami (anak Pemohon dan Termohon) kadang di rumah mertua (rumah pemohon dan termohon) di Boepinang kadang juga di rumah orangtua saya;
- Bahwa belakangan ini Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis keduanya bertengkar dengan cekcok mulut, karena setelah saya menikah dengan anak Pemohon dan Termohon sudah sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena perselingkuhan Pemohon dengan mantan pacarnya seorang janda yang bernama Husni;
- Bahwa saya sering lihat Pemohon bertemu dan Jalan berdua dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa saya sering melihat pertemuan Pemohon dengan mantannya tersebut di Masjid, Ketika pulang dari sholat Isya terlihat keduanya saling tunggu, biasanya Perempuan tersebut menunggu Pemohon dipintu keluar Masjid dan lama kelamaan jalan beriringan dengan motor masing-masing pernah juga berboncengan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menasehati perempuan tersebut tapi tidak mau mendengar dan mengindahkan;
- Bahwa pada awal kejadian saya tidak langsung memberitahu Termohon karena menjaga perasaannya nanti 1 tahun belakangan baru benar-benar diketahui oleh Termohon tapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian karena Termohon menyatakan bahwa Rumah Tangganya dengan Pemohon masih bisa untuk diperbaiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak Bulan Januari tahun 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini tinggal di Pasar Boepinang dan Termohon masih di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon di Boepinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali hidup rukun, namun belum berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Hakimain bernama **SAKSI 1 TERMOHON** pada sidang tanggal 3 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## P ERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perintah pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H., mediator hakim Pengadilan Agama Jombang, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Juli 2024 bahwa kedua belah pihak berperkara berhasil mencapai kesepakatan sebahagian sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan anaknya sering memukul Pemohon dibagian kepala dan paha menggunakan gagang sapu hingga memar dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti "makurangssiri, Tailaso, suami bodoh, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan perkara ini, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon adalah turunan dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mendengar saksi-saksi Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang;
3. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sering dipikul Termohon dan anaknya karena Pemohon memiliki wanita idaman lainnya bernama Husni;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
5. Setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



6. Saksi-saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan disebabkan Pemohon sering dipikul Termohon dan anaknya karena Pemohon memiliki wanita idaman lainnya bernama Husni, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 8 (delapan) bulan, telah diupayakan oleh keluarga dan orang dekat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, dan proses mediasi telah ditempuh oleh kedua belah pihak, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

*"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb





Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesepakatan bersama sebagian yang diperoleh dalam mediasi tanggal 24 Juli 2024, yang diminta untuk dituangkan dalam putusan hakim, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan serta tidak merugikan pihak-pihak yang membuatnya, sehingga Hakim menilai kesepakatan tersebut sah menurut hukum, maka permintaan Pemohon dan Termohon untuk dikuatkan dalam putusan patut dikabulkan, yang selengkapny akan dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam putusan kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah dalam kesepakatan harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian, tanggal 24 Juli 2024;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syafardin Jumain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Syafardin Jumain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Rmb